



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: 1. Menteri Agama RI 2. Menteri Perhubungan RI 3. Menteri Kesehatan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 15 Maret 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. 2. Vaksinasi Jamaah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 42 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 7 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 2. Menteri Agama RI Beserta Jajaran. 4. Dirjen Perhubungan Udara Beserta Jajaran. 5. Sekjen Kementerian Kesehatan RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.19 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN3

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI membahas **“Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Vaksinasi Calon Jemaah Haji Tahun 1442 H/2021 M”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji di masa Pandemi Covid-19, Kementerian Agama RI dan Kementerian Kesehatan RI harus bersinergi dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI dan Menteri Kesehatan RI untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi calon jemaah dan petugas haji yang dilakukan secara khusus, serentak, dan sudah selesai Tahap I paling lambat akhir Maret 2021 dan Tahap II paling lambat Minggu ke-2 Mei 2021.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung Menteri Agama RI untuk:
 - a. Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dalam memaksimalkan diplomasi secara formal maupun non-formal untuk memperoleh kepastian penyelenggaraan ibadah haji dan alokasi kuota bagi jemaah haji Indonesia.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI dalam melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji bidang transportasi untuk memastikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi jemaah haji.
 - c. Melibatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam hal pemanggilan calon jemaah haji yang akan divaksin.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan/atau Menteri Perhubungan RI untuk menindaklanjuti masukan dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
 - a. Menentukan batas waktu mengenai kepastian Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M.
 - b. Menyusun alternatif kebijakan bagi calon jemaah haji yang tidak memenuhi syarat vaksinasi.
 - c. Meningkatkan sosialisasi kepada calon jemaah haji mengenai penggunaan fasilitas layanan selama penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
 - d. Mengoptimalkan peran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), baik PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, maupun PPIH Kloter, dalam

melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji di masa Pandemi Covid-19.

- e. Memastikan terpenuhinya kecukupan persediaan obat-obatan untuk jemaah haji.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,



H.YANDRI SUSANTO, Spt.